PENGUMUMAN KEPADA
PARA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2026
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Berdasarkan keputusan Direksi Perseroan **PT Nusantara Infrastructure Tbk** ("**Perseroan**") yang sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 30 Oktober 2026, serta persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2026, dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim sebesar Rp60.638.386.179 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan Rupiah) atau sebesar Rp3,50 (tiga Rupiah lima puluh sen) per saham ("**Dividen Interim**"). Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen interim untuk tahun buku 2026 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Batas Akhir Perdagangan Saham dengan Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 November 2026
2.	Perdagangan Saham dengan Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 November 2026
3.	Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	13 November 2026
4.	Perdagangan Saham dengan Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	16 November 2026

ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
REGARDING
THE SCHEDULE AND PROCEDURES
FOR DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND
FOR FINANCIAL YEAR OF 2026
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

*Based on the resolution of the Board of Directors of PT Nusantara Infrastructure Tbk (the "**Company**") as set forth in the Decree of the Board of Directors dated October 30th, 2026, and with the approval of the Board of Commissioners of the Company as stated in the Decree of the Board of Commissioners dated October 30th, 2026, it is hereby notified to the shareholders of the Company that the Company will distribute an interim dividend amounting to IDR 60,638,386,179 (sixty billion six hundred thirty eight million three hundred eighty six thousand one hundred seventy nine Rupiah) or Rp3.50 (three Rupiah and fifty cents) per share ("**Interim Dividend**"). The schedule and procedures for the distribution of the interim dividend for the fiscal year 2026 are as follows:*

A. TIMELINE OF INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION

No.	*Remarks*	*Date*
1.	*Trading Deadline for Shares with Interim Cum Dividend in Regular and Negotiated Market*	*November 11th, 2026*
2.	*Trading Shares with Ex-Interim Dividend in Regular and Negotiated Market*	*November 12th, 2026*
3.	*Trading deadline for shares with Interim Cum Dividend in Cash Market*	*November 13th, 2026*
4.	*Trading Shares with Ex-Interim Dividend in Cash Market*	*November 16th, 2026*

Nusantara Infrastructure

5.	*Recording Date* yang berhak atas Dividen Interim (DPS)	13 November 2026
6.	Pembayaran Dividen Interim	3 Desember 2026

5.	*Recording Date who are entitled to Interim Dividend (DPS)*	*November 13th, 2026*
6.	*Interim Dividend Payment*	*December 3rd, 2026*

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 November 2026 pukul 16:00 WIB (*recording date*) ("**Para Pemegang Saham**").
2. Bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembagian Dividen Interim akan didistribusikan oleh KSEI pada 3 Desember 2026 melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil dan informasi terkait dengan distribusi dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Para Pemegang Saham membuka rekening efek.
3. Pembayaran Dividen Interim Para Pemegang Saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) baik berbentuk badan hukum maupun perorangan wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat tanggal 13 November 2026 pukul 16.00 WIB kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Para Pemegang Saham membuka rekening efek

 Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan

B. PROCEDURE OF INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION

1. *The interim dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on November 11th, 2026, at 16.00 WIB (Western Indonesia Time) (recording date) (the "**Shareholders**").*
2. *For shareholders whose shares are deposited in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), the distribution of the interim dividend will be carried out by KSEI on December 3rd, 2026, through the Shareholders' Fund Account (Rekening Dana Nasabah - RDN) at the Securities Company or Custodian Bank where the shareholders have opened their securities accounts. The confirmation and information related to interim dividend distribution will be delivered by KSEI to the respective Securities Company or Custodian Bank where the shareholders have opened their securities accounts.*
3. *The payment of the Interim Dividend to the Shareholders will be subject to withholding of Income Tax in accordance with the prevailing tax regulations. For Domestic Taxpayer Shareholders (Wajib Pajak Dalam Negeri – WPDN), whether in the form of legal entities or individuals, are required to submit their Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak – NPWP) to KSEI through the Securities Company or Custodian Bank with whom the Shareholders have opened securities accounts, no later than November 13th, 2026, at 16.00 WIB.*

 For Foreign Taxpayer Shareholders (Wajib Pajak Luar Negeri – WPLN) whose country has entered into a Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda – P3B or Tax Treaty) with the Republic of Indonesia,

menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yaitu harus menyampaikan dokumen Form DGT- yang telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk pengesahan pada Form DGT-Part II oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di Negara mitra P3B) kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Para Pemegang Saham membuka rekening efek paling lambat tanggal 13 November 2026 pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran Dividen Interim kepada Para Pemegang Saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

and whose tax withholding will use the rate under the Tax Treaty, must comply with the requirements stipulated under the Minister of Finance Regulation No. 112 of 2025 regarding the Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements, namely, they must submit the Form DGT document duly and accurately completed in accordance with the prevailing provisions (including endorsement in Part II of the Form DGT by a competent Tax Authority official in the Tax Treaty partner country by affixing a signature or providing an equivalent legalization customary in the Tax Treaty partner country) to KSEI through the Securities Company or Custodian Bank with whom the Shareholders have opened securities accounts, no later than November 13th, 2026, at 16.00 WIB. If by such deadline or as determined by KSEI, the aforementioned documents have not been submitted, the Interim Dividend payment to such WPLN Shareholders will be subject to withholding of Income Tax Article 26 at the highest rate of 20%.

Catatan:

- Apabila Form DGT halaman 1 Part II tidak disahkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tidak ada legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, maka tanda pengesahan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan Certificate of Residence (COR) atau Certificate of Domicile (COD) yang:
 a. menggunakan bahasa Inggris dan memuat infromasi tentang WPLN;
 b. mencantumkan tanggal penerbitannya; dan
 c. mencantumkan tahun pajak berlakunya.

- Apabila Form DGT halaman 1 Part II telah disahkan dan masa berlakunya belum terlewati, namun demikian masih menggunakan format lama (yang dibuat sebelum PMK No 112

Notes:

- *In the event that page 1 of the Form DGT Part II is not endorsed and signed by the competent Tax Authority official in the Tax Treaty partner country or there is no equivalent legalization customary in the Tax Treaty partner country, such endorsement may be substituted by attaching a Certificate of Residence (COR) or Certificate of Domicile (COD) which:*
 a. is written in English and contains information regarding the WPLN;
 b. states the date of issuance; and
 c. states the applicable tax year.

- *In the event that page 1 of the Form DGT Part II has been endorsed and its validity period has not yet expired, but it is still using the old format (issued prior to the publication of PMK No. 112*

Nusantara Infrastructure

Tahun 2025 diterbitkan), maka Form DGT tetap dinyatakan sah dan berlaku sampai masa berlaku yang tercantum dalam dokumen tersebut berakhir (maksimal 12 bulan sejak diterbitkan).

4. Bagi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan daftar pemegang saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.

5. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Interim yang telah diterima maka Para Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahan Efek atau Bank Kustodian dimana Para Pemegang Saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.

of 2025), the Form DGT shall remain valid and effective until the validity period stated in the document expires (a maximum of 12 months from the date of issuance).

4. *For Securities Companies or Custodian Banks that hold electronic records of the Company's shares in KSEI's collective custody, are requested to submit the shareholders' data and their tax status documents to KSEI within one (1) day after the date of recording of the shareholders register or in accordance with KSEI's provisions.*

5. *In the event of any future tax issues or claims with respect to interim dividends that have been received, the Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody shall be required to resolve such matters directly with the Securities Company or Custodian Bank with whom the shareholders have opened their securities accounts.*

This announcement constitutes the official notification from the Company. The Company does not issue a separate notification letter to each shareholder.

Jakarta, 3 November 2026
PT Nusantara Infrastructure Tbk
DIREKSI